

www.dharmanugraha.co.id



# KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER 029/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

### **TENTANG**

# PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk

#### DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

## Menimbang

- bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
  - bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk yang dianggap telah memenuhi syarata diberikan penugasan klinis staf medis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad ( K ) Onk di RS Dharma Nugraha.

## Mengingat: 1

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang 4 Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

### Rumah Sakit;

8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang

Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr. Rob

Surjoseto, Sp.Rad ( K ) Onk Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan

oleh sub komite kredensial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD







Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 029/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad ( K ) Onk di RS Dharma Nugraha.

Nama Dokter: dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad ( K ) Onk	Kompetensi Dokter Radiologi
RINCIAN	KEWENANGAN
Head, including sinuses, mastoids, skull, mandible,optic foramina, facial bones, etc.	Mandiri
Chest, including ribs and sternum	Mandiri
Abdomen	Mandiri
Spinal, cervical, thoracic, lumbosacral	Mandiri
Pelvis, including hips and sacroiliac (SI) joints	Mandiri
Extremities	Mandiri
Cervical 1- Cervical 2 (C1-C2) puncture	Mandiri
Lumbar	Mandiri
Thoracic	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disemparuhkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTU

harma Nugraha

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD